



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Mismansyah Alias Panjang;
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kualanamu Perumahan Taman Sari Permai
Dusun XII Desa Bangun Sari Baru Kec Tg Morawa
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa 2

Nama lengkap : Abdul Kadir Alias Kadir;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kualanamu Pasar VII Dusun XII Desa
Bangun Sari Baru Kec Tg Morawa Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Para Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Januari 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2008/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar VII Makmur Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, dengan berboncengan Sepeda Motor Yamaha Force 1 warna hitam BK 4926 GB telah membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang ditemui di Jalan Beringin Pasar VII Tembung seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, berboncengan dengan tujuan hendak pulang, saat melintas dari Jalan Pasar VII Makmur Tembung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, dihentikan oleh RADIUS MANURUNG, dan JUFI IRAWAN, serta JONSON SARAGIH dari Polsek Patumbak saat melakukan hunting di Jalan Makmur Pasar VII tersebut melihat gerak-gerik terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, yang mencurigikan sehingga menghentikan Sepeda Motor yang mereka kendarai dan saat itu terlihat terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, menjatuhkan 1 (satu) paket sabu dibawah kaki mereka dan saksi-saksi dari Polsek Patumbak langsung menyita dan membawa terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, dan barang bukti ke Polsek Patumbak, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 5765/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram milik MISMANSYAH alias PANJANG dan ABDUL KADIR alias KADIR, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar VII Makmur Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, dengan berboncengan Sepeda Motor Yamaha Force 1 warna hitam BK 4926 GB telah membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang ditemui di Jalan Beringin Pasar VII Tembung seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, berboncengan dengan tujuan hendak pulang, saat melintas dari Jalan Pasar VII Makmur Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, dihentikan oleh RADIUS MANURUNG, dan JUFI IRAWAN, serta JONSON SARAGIH dari Polsek Patumbak saat melakukan hunting di Jalan Makmur Pasar VII tersebut melihat gerak-gerik terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, yang mencurigikan sehingga menghentikan Sepeda Motor yang mereka kendarai dan saat itu terlihat terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, menjatuhkan 1 (satu) paket sabu dibawah kaki mereka dan saksi-saksi dari Polsek Patumbak langsung menyita dan membawa terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, dan barang bukti ke Polsek Patumbak, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 5765/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram milik MISMANSYAH alias PANJANG dan ABDUL KADIR alias KADIR, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa mereka terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar VII Makmur Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan Sepeda Motor Yamaha Force 1 warna hitam BK 4926 GB telah membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang ditemui di Jalan Beringin Pasar VII Tembung seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa 1. MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, berboncengan dengan tujuan hendak pulang, saat melintas dari Jalan Pasar VII Makmur Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa 1. MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, dihentikan oleh RADIUS MANURUNG, dan JUFI IRAWAN, serta JONSON SARAGIH dari Polsek Patumbak saat melakukan hunting di Jalan Makmur Pasar VII tersebut melihat gerak-gerik terdakwa 1. MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, yang mencurigikan sehingga menghentikan Sepeda Motor yang mereka kendarai dan saat itu terlihat terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, menjatuhkan 1 (satu) paket sabu kebawah kaki mereka dan saksi-saksi dari Polsek Patumbak langsung menyita dan membawa terdakwa 1. MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, dan barang bukti ke Polsek Patumbak, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 5765/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram milik MISMANSYAH alias PANJANG dan ABDUL KADIR alias KADIR, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No. Lab : 5766/NNF/2019 tanggal 01 Juni 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S, Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, menyimpulkan a. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik MISMANSYAH alias PANJANG dan b. a. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik ABDUL KADIR alias KADIR, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.MISMANSYAH alias PANJANG dan terdakwa 2. ABDUL KADIR alias KADIR, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun Penjara, dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit Sepeda Motor Yamaha Force One BK 4926 GB dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2008/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mismansyah Alias Panjang, Terdakwa II. Abdul Kadir Alias Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit Sepeda Motor Yamaha Force One BK 4926 GB dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 500/Akta.Pid/2019/PN Lbp, Nomor 501/Akta.Pid/2019/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 502/Akta.Pid/2019/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa II telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Desember 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d tanggal 26 Desember 2019 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Desember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

Terhadap Pertimbangan-pertimbangan Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Kutip diatas Pembanding Mengajukan Keberatan-keberatan / Bantahan-bantahan sebagaimana dipaparkan sebagai berikut dibawah ini :

Bahwa Narkotika yang diperlihatkan dalam Agenda Sidang pembacaan berkas bukanlah milik kami para Terdakwa, Hakim menimbang bahwa di Persidangan telah diperdengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan mengenai hubungan terdakwa dengan tindak pidana Narkotika, akan tetapi keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut menurut saya (Terdakwa) dengan kebuktian saksi yang akurat pertimbangan hukum tersebut menurut saya (Terdakwa) tidak cukup kuat, untuk dapat menyatakan bahwa saya (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Satu-satunya keadaan yang membuktikan saya (Terdakwa) tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah pada saat tertangkap tangannya saya sedang memiliki Narkotika Golongan I yang bukan tanaman atau tidak ditemukannya Narkotika Golongan I yang bukan tanaman.

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019, sekira Pukul 13.00 WIB saya (Terdakwa) beserta Terdakwa MISMANSYAH Alias Panjang pulang dari Tembung dengna mengendarai Sepeda Motor Yamaha Force One BK 4926 GB menuju kerumah saya, motor kami (para terdakwa di Tabrak dari belakang oleh Personil Polisi Polsek Patumbak yang berpakaian preman dan kami (Terdakwa) jatuh, seketika itu juga kami (Terdakwa) dipukuli kemudian dibawa ke Kantor Polisi Polsek Patumbak pada Jam 17.30 WIB. Dan kami (Terdakwa) kembali dipukuli di suruh akui barang bukti yang tidak ada diperlihatkan pada kami (Para Terdakwa) pada tingkat Penyidikan pun kami (Terdakwa) tidak pernah diperlihatkan barang bukti yang dituduhkan pada kami (Terdakwa) dan kami (Terdakwa) disuruh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani bekas dari Penyidik yang tidak pernah kami baca isi berkas tersebut, hingga pada tanggal 3 Oktober 2019 berkas saya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. Kemudian daripada itu pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam Agenda Sidang pembacaan berkas Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang bukan tanaman yang sebelumnya dari dimulai penangkapan hingga penyidikan kami (Terdakwa) tidak ada diperlihatkan. Pada tanggal 13 November 2019 pada Agenda Sidang Saksi kami (Terdakwa) tidak mengakui barang bukti tersebut adalah milik kami (Terdakwa) akan tetapi para saksi tetap pada Pengakuannya yang mengatakan Narkotika Golongan I tersebut adalah Milik para Terdakwa dengan mengatakan para Terdakwa membeli seharga Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan menggunakan uang Terdakwa MISMANSYAH Alias Panjang sebesar Rp. 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dan uang Terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Yang mana kami (Terdakwa) tidak pernah mengucapkan demikian terhadap para saksi dan penyidik. Sehingga apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa benar saya adalah memiliki Narkotika Golongan I yang bukan tanaman.

Dengan demikian tidak serta merta dapat dikatakan bahwa saya (Terdakwa) Pemilik Narkotika Golongan I yang bukan tanaman, maka karena itu tidaklah dapat membuktikan perbuatan saya (Terdakwa) tersebut.

Bahwa untuk pembuktian unsur ini tidak terlepas dari Kepemilikan Narkotika Golongan I yang bukan Tanaman seberat 0,04 Gram yang diperlihatkan dalam persidangan tidak pada waktu tertangkap tangannya atau pada waktu penyidikan, kami para Terdakwa disuruh mengakui barang bukti yang tidak ada diperlihatkan pada waktu penangkapan sampai dilakukannya penyidikan.

Logisnya untuk pembuktian perbuatan saya (Terdakwa) dalam hal Narkotika Golongan I yang bukan Tanaman haruslah melewati proses Pembuktian dari para saksi serta penyidik. Karena saksi-saksi dan Penyidik adalah peran penting dan mempunyai hubungan hukum yang harus bertanggung jawabkan perbuatannya dalam Pidana A Quo.

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, saya Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa INCASU tidak memenuhi kriteria sebagaimana terdapat unsur-unsur tersebut sehingga perbuatan saya (Terdakwa) tidak terbukti dalam melanggar dakwaan penuntut umum tersebut.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mulia, sudah sewajarnya lah Majelis Hakim yang saya muliakan, Pengadilan Tinggi yang terhormat memutuskan :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta membebaskan PEMBANDING dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan Primer maupun dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2008/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 Desember 2019, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukam Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa, maka sesuai pasal 112 ayat (1), Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2008/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2008/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh kami : SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta : JAINAB, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

JAINAB, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)